



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Nomor : 23 Tahun 2021

Tentang

PENETAPAN DOSEN DALAM CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang** :
1. Bahwa dengan telah dimulainya perkuliahan periode Genap 2020/2021 maka dipandang perlu ditentukan Penugasan Dosen Pengajar/Asisten Dosen dalam pelaksanaan Catur Dharma pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta;
 2. Bahwa sebagai perwujudan perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan.
- Menetapkan** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Kep. Menkowsbangpan No. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya;
 6. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 3298/D/T/1999 tentang Beban Kerja Standar bagi Dosen di Perguruan Tinggi;
 7. Qaidah Peruguruan Tinggi Muhammadiyah;
 8. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2019;
 9. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta No. 299 tahun 2010 tentang Pedoman Dosen Penasehat Akademik;
 10. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta No. 693 Tahun 2019, tanggal 21 September 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Masa Jabatan 2019 – 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PENETAPAN DOSEN DALAM CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021.**
- Pertama** : Nama-nama Dosen yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini ditugaskan dalam melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.
- Kedua** : Kepada para Dosen sebagaimana dimaksud /diwajibkan untuk mentaati Kode Etik Dosen dan Standar Pembelajaran yang telah ditetapkan.
- Ketiga** : Pada setiap akhir semester, akan dilakukan penilaian Kinerja Dosen berdasarkan Survey tingkat kepuasan.
- Keempat** : Biaya yang timbul akibat keputusan ini, akan dibebankan pada Anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 2 Februari 2021



Luqman Hakim, S.E., M.Si., Ak., CA., QIA., CPA

NID : 20.931

Lampiran Keputusan Dekan FEB-UMJ

Nomor : 23 Tahun 2021

**PENETAPAN DOSEN DALAM CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI
SEMESTER GENAP FEB-UMJ
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

Nama Dosen : Azizatul Munawaroh, S.E., M.M.

NID : 20.1765

	Nama Mata Kuliah	Hari	Prodi	SKS	Kelas	Waktu
Pendidikan Pengajaran	Pendidikan Kewarganegaraan	Senin	M	2	H	15:45
	Pengantar Statistika	Selasa	M	3	A	09:45
	Manajemen Bisnis	Rabu	M	3	C	07:00
	Statistika Terapan	Jumat	M	3	G	09:45
Penelitian	Judul : Investment Opportunity Set Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kebijakan Dividen Sebagai Mediasi Pada Perusahaan Manufaktur					
Pengabdian Masyarakat	Judul : Pembuatan Akun di Market Place (Tokopedia) dan Akun Instagram Pada Bengkel Golok Bang Edih Desa Parigi Mekar Kec. Ciseeng Kab. Bogor					



Jakarta, 02 Februari 2021

Dekan:

Luqman Hakim, S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,QIA.,CPA
20.931